



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW;
2. Tempat lahir : Doloduo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/12/IV/2023/Sek Dmg Brt yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Dumoga Barat, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong dan berwarna coklat

Dirampas oleh Negara Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, telah meminta maaf, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena ditinggal istri dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW bersama-sama dengan lelaki JUANDA ALENGO (DPO) Dan FITO AGOW (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu hari Sabtu tanggal 22 April 2023, bertempat di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW bersama-sama dengan temannya saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan menjemput istri Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW di Desa Ikhwan namun saat itu sepeda motor yang Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW kendari kehabisan bensin di perbatasan Desa Doloduo dengan Dengan Ihwan tepatnya di Depan Pegadaian kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat seorang berada di Pegadaian dan meminjam sepeda motornya untuk pulang kerumah mengambil bensin setelah dari rumah kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW menuju kembali ke tempat pegadaian untuk mengisi bensin sepeda motor milik nya setelah sampai di depan kios saat itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat salah satu teman Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW yang bernama lelaki JUANDA ALENGO (DPO) bersama dengan FITO AGOW (DPO) sedang adu mulut dengan saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK dan salah satu teman saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK sehingga setelah Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW mengisi bensin sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW bersama dengan saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE datang menghampiri teman Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW yaitu lelaki JUANDA ALENGO (DPO) setelah sampai kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW mendengar dan melihat saksi Juanda mengucapkan kalimat "dari mana ini algi, dorang ngana kenal" dan saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE "nda tau" kemudian saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE bertanya kepada saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK "orang mana kalian" dijawab oleh saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK "dari Uuwan" dan setelah terjadi adu mulut kemudian saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE mendorong teman saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK yaitu saksi VERNANDO BUDIMAN setelah itu Terdakwa ECAL SAPUTRA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNAIN MOKOAGOW melihat saksi VERNANDO BUDIMAN mengambil sebuah batu dan melempar batu kearah lelaki JUANDA ALENGO (DPO) kemudian terjadi perkelahian antara lelaki JUANDA ALENGO (DPO) dan lelaki FITO AGOW (DPO) kemudian saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK saat itu memukul teman Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW yaitu saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE sehingga saat itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW memunggut sebuah batu dihalaman kios dan kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW langsung memukul saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK dengan sebuah batu yang sudah Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW genggam saat itu hingga saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK berupaya untuk melarikan diri dan di tendang dari arah belakang oleh lelaki JUANDA ALENGO (DPO) dan lelaki FITO AGOW (DPO) mengenai bagian badan belakang saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK, setelah itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW sempat mengejar saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK namun Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW dapati setelah itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat saksi VERNANDO BUDIMAN di tendang oleh saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE mengenai bagian dada saksi VERNANDO BUDIMAN hingga tersungkur setelah itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW langsung pergi kedalam kios untuk mengambil sepeda motor setelah itu langsung menuju ke simpang tiga Desa Doloduo dan Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE, saksi JUANDA ALENGO, dan lelaki FITO AGOW (DPO) Masih berada di tempat kejadian, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW berada di simpang tiga doloduo Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE, lelaki JUANDA ALENGO (DPO), dan lelaki FITO AGOW (DPO) berlari karena sudah dikejar oleh beberapa orang Desa ikhwan kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW bersama dengan saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE, lelaki JUANDA ALENGO (DPO), dan lelaki FITO AGOW (DPO) melarikan diri secara berpisah

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-I/0/IV/ 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita telah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WIRANTO KIAY
DEMAK WIRANTO KIAY DEMAK.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Memar di area kening kanan
- Luka terbuka ukuran 0,1 centi meter disertai memar di area tulang hidung
- Lecet di area tulang pipi kiri
- Memar di area rahang kanan

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW bersama-sama dengan lelaki JUANDA ALENGO (DPO) Dan FITO AGOW (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu hari Sabtu tanggal 22 April 2023, bertempat di Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, dengan cara sebagai berikut:, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW bersama-sama dengan temannya saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan menjemput istri Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW di Desa Ikhwan namun saat itu sepeda motor yang Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW kendarai kehabisan bensin di perbatasan Desa Doloduo dengan Dengan Ihwan tepatnya di Depan Pegadaian kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat seorang berada di Pegadaian dan meminjam sepeda motornya untuk pulang kerumah mengambil bensin setelah dari rumah kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW menuju kembali ke tempat pegadaian untuk mengisi bensin sepeda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik nya setelah sampai di depan kios saat itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat salah satu teman Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW yang bernama lelaki JUANDA ALENGO (DPO) bersama dengan FITO AGOW (DPO) sedang adu mulut dengan saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK dan salah satu teman saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK sehingga setelah Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW mengisi bensin sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW bersama dengan saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE datang menghampiri teman Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW yaitu lelaki JUANDA ALENGO (DPO) setelah sampai kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW mendengar dan melihat saksi Juanda mengucapkan kalimat "dari mana ini algi, dorang ngana kenal" dan saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE "nda tau" kemudian saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE bertanya kepada saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK "orang mana kalian" dijawab oleh saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK "dari Uuwan" dan setelah terjadi adu mulut kemudian saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE mendorong teman saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK yaitu saksi VERNANDO BUDIMAN setelah itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat saksi VERNANDO BUDIMAN mengambil sebuah batu dan melempar batu kearah lelaki JUANDA ALENGO (DPO) kemudian terjadi perkelahian antara lelaki JUANDA ALENGO (DPO) dan lelaki FITO AGOW (DPO) kemudian saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK saat itu memukul teman Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW yaitu saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE sehingga saat itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW memunggut sebuah batu dihalaman kios dan kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW langsung memukul saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK dengan sebuah batu yang sudah Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW genggam saat itu hingga saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK berupaya untuk melarikan diri dan di tendang dari arah belakang oleh lelaki JUANDA ALENGO (DPO) dan lelaki FITO AGOW (DPO) mengenai bagian badan belakang saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK, setelah itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW sempat mengejar saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK namun Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKOAGOW dapati setelah itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat saksi VERNANDO BUDIMAN di tendang oleh saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE mengenai bagian dada saksi VERNANDO BUDIMAN hingga tersungkur setelah itu Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW langsung pergi kedalam kios untuk mengambil sepeda motor setelah itu langsung menuju ke simpang tiga Desa Doloduo dan Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE, saksi JUANDA ALENGO, dan lelaki FITO AGOW (DPO) Masih berada di tempat kejadian, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW berada di simpang tiga doloduo Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW melihat saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE, lelaki JUANDA ALENGO (DPO), dan lelaki FITO AGOW (DPO) berlari karena sudah dikejar oleh beberapa orang Desa ikhwan kemudian Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW bersama dengan saksi MOHAMMAD ALGI FAHRI BONDE, lelaki JUANDA ALENGO (DPO), dan lelaki FITO AGOW (DPO) melarikan diri secara berpisah

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-I/0/IV/ 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendra P. Kolopita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WIRANTO KIAY DEMAK WIRANTO KIAY DEMAK.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Memar di area kening kanan
- Luka terbuka ukuran 0,1 centi meter disertai memar diarea tulang hidung
- Lecet diarea tulang pipi kiri
- Memar di area rahang kanan

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut dia tas di sebabkan kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIRANTO KIAY DEMAK (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Saya Korban bersama dengan Saksi VERNANDO BUDIMAN dari Desa Ihkwan sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi Korban dibonceng dibelakang dengan tujuan mau cari kios/warung untuk beli rokok;
 - Bahwa sampai di depan warung milik seorang bernama PETU LOMBOGIA di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa sampai ditempat tersebut, Saksi Korban melihat ada banyak orang di depan kios/warung itu tapi Saksi Korban tidak mengenali orang-orang itu;
 - Bahwa kemudian Saksi VERNANDO BUDIMAN menghentikan sepeda motor lalu Saksi Korban turun dari motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi VERNANDO BUDIMAN untuk membeli rokok;
 - Bahwa saat Saksi Korban dan Saksi VERNANDO BUDIMAN menunggu didepan kios tersebut, saat itu ada salah seorang yang juga berada di depan kios itu mengertak Saksi VERNANDO BUDIMAN dengan gaya tangannya mencabut barang tajam yang ada dipinggangnya, Saksi VERNANDO BUDIMAN mendekati orang itu secara perlahan dan kemudian orang yang Saksi tidak kenal itu mendorong tubuh Saksi VERNANDO BUDIMAN sehingga Saksi VERNANDO BUDIMAN bergerak mundur menuju kehalaman rumah tetangga pemilik kios;
 - Bahwa Saksi Korban melihat ada 4 (empat) orang yang tidak dikenali tersebut langsung memukul Saksi VERNANDO BUDIMAN dengan cara menendang dan memukul;
 - Bahwa Saksi VERNANDO BUDIMAN melakukan perlawanan namun sempat terjatuh juga dipinggir jalan dan salah satu pelaku mau menikam VERNANDO BUDIMAN dengan sebuah pisau akan tetapi melihat hal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Korban langsung membantu dengan cara menghampiri dan kemudian menendang pelaku tersebut;

- Bahwa Saksi Korban kemudian melihat Saksi VERNANDO BUDIMAN langsung berdiri dan lari menuju kedalam kios milik KARNIATI DAMULI;
 - Bahwa saat itu salah satu pelaku yang tidak Saksi Korban kenal memukul Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang menggenggam batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri sehingga penglihatan Saksi Korban menjadi kabur;
 - Bahwa Saksi Korban berusaha menghindar dengan cara lari menuju ke kios milik KARNIATI DAMULI dan saat itu Saksi Korban masih dikejar oleh yang memukul sampai di depan kios;
 - Bahwa saat sudah berada di depan warung KARIATI DAMULI, Saksi Korban dan Saksi VERNANDO DAMULI kembali dipukuli oleh beberapa orang yang tidak Saksi Korban kenal, sekitar 8 sampai 10 orang;
 - Bahwa mereka memukul dengan menggunakan tangan terkepal secara bersama-sama;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang anak-anak muda dari Desa Ikhwan dan mereka mendekati Saksi Korban dan Saksi VERNANDO BUDIMAN sambil melempari dengan menggunakan batu orang-orang yang memukul Saksi Korban dan Saksi VERNANDO BUDIMAN sehingga mereka pergi;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengenali orang yang memukul Saksi Korban namun saat berada di Polsek baru Saksi Korban tahu yang memukul Saksi Korban bernama ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW atau Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melihat Terdakwa mengambil batu darimana;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban ada mengalami sakit dan luka lebam dibagian mata sebelah kiri dan hidung ada luka keluar darah, dan Saksi Korban melakukan pengobatan di UPTD Puskesmas Imandi, selama seminggu tidak bisa beraktifitas sebagai anggota Polri di Satuan Brimob Polda Sulut;
 - Bahwa Saksi Korban tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi VERNANDO BUDIMAN Alias NANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Korban dari Desa Ihkwan sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi Korban diboncengan dibelakang dengan tujuan hendak mencari kios/warung untuk beli rokok;
- Bahwa sampai di depan kios milik PETU LOMBOGIA di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi melihat ada banyak orang didepan kios itu tapi Saksi tidak mengenali orang-orang itu;
- Bahwa kemudian Saksi menghentikan kendaraan yang saksi kendarai, Saksi berjalan kepintu kiosg dan mengetuk pintu kios pemilik kios membukakan pintu kemudian Saksi memberikan uang pada pemilik kios untuk beli rokok;
- Bahwa saat menunggu rokok tersebut, Saksi dan Saksi Korban menunggu di depan kios tersebut dan kemudian saat itu ada salah satu orang yang juga berada di depan kios itu mengertak Saksi dengan gaya tangannya mencabut barang tajam yang ada dipinggangnya;
- Bahwa Saksi mendekati orang itu secara perlahan dan namun orang tersebut mendorong tubuh Saksi sehingga bergerak mundur menuju kehalaman rumah tetangga pemilik kios tersebut;
- Bahwa saat Saksi berada di halaman rumah pemilik kios, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal langsung memukul Saksi dengan cara menendang dan memukul, kemudian Saksi melakukan perlawanan sambil menghindari, Saksi sempat terjatuh di pinggir jalan dan saat itu salah satunya hendak menikam Saksi dengan sebilah pisau akan tetapi Saksi Korban langsung membantu Saksi dengan cara menghampiri dan kemudian menendang pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berdiri dan lari menuju ke dalam kios milik KARNIATI DAMULI;
- Bahwa saat itu Saksi melihat salah satu pelaku yang Saksi kenal adalah Terdakwa memukul Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang menggenggam batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban berusaha menghindari dengan cara lari menuju ke kios milik KARNIATI DAMULI dan saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Korban sampai didepan kios tersebut;
 - Bahwa saat sudah berada di depan warung KARIATI DAMULI, Saksi dan Saksi Korban kembali dipukulo oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenal namanya sekitar 8 sampai 10 orang, mereka memukul dengan menggunakan tangan terkepal secara bersama-sama;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang anak-anak muda dari Desa Ikhwan dan mereka mendekati Saksi dan Saksi Korban sambil melempari para pelaku menggunakan batu sehingga mereka pergi meninggalkan kami;
 - Bahwa awalnya Saksi hanya kenal wajah Terdakwa dan nanti saat berada di Polsek baru Saksi tahu yang memukul Saksi Korban namanya ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW;
 - Bahwa Saksi melihat saat itu Saksi Korban mengalami luka lebam dibagian mata sebelah kiri dan hidung Saksi Korban luka keluar darah;
 - Bahwa Saksi Korban melakukan pengobatan di UPTD Puskesmas Imandi bersama Saksi, selama seminggu Saksi Korban tidak bisa beraktifitas sebagai Anggota Polri di Satuan Brimob Polda Sulut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi FARHAN KURNIAWAN POLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi bersama IKSAN BONDE dari Desa Ibolian hendak menuju ke Desa Ikhwan dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saat itu Saksi dengan AKSAN BONDE hendak membeli rokok di kios milik PETU LOMBOGIA, saat berhenti di depan warung tersebut, AKSAN BONDE turun kemudian Saksi memberi uang untuk beli rokok;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat di depan warung tersebut sudah banyak orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi berjalan kaki kearah sebelah warung dan saat itu Saksi melihat sudah ada keributan dan perkelahian;
 - Bahwa kemudian Saksi menghindari pergi kehalaman rumah di sebelah warung tempat terjadi perkelahian tersebut dan Saksi melihat salah satu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang Saksi tidak kenal yang ada memakai baju warnah putih berjalan mundur menuju ke warung milik KARIATI DAMULI;

- Bahwa Saksi melihat orang tersebut dipukul oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang ada kurang lebih 8 (delapan) orang dan kemudian Saksi melihat terjadi lagi perkelahian kembali di depan sampai didalam warung milik KARIATI DAMULI;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada keluar dari warung milik PETU LOMBOGIA dengan berjalan kaki dan mendekati Saksi dan bertanya "siapa itu ? Nando itu ?" dan Saksi menjawab "tidak tahu";

- Bahwa setelah itu Saksi melihat ada beberapa orang anak muda dari Desa Ikhwan menuju kewarung milik KARIATI DAMULI sambil melempar batu kearah orang-orang yang melakukan pemukulan;

- Bahwa melihat kejadian itu Saksi langsung menghindar dan melarikan diri juga;

- Bahwa saat keadaan aman Saksi kembali kejalan trans tepatnya di depan rumah Saksi VERNANDO BUDIMAN tujuan mau mengambil sepeda motor yang tertinggal di depan warung namun Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah berada di rumah Saksi VERNANDO BUDIMAN;

- Bahwa Saksi akan mengambil sepeda motor tersebut Saksi Korban datang menghampiri Saksi sambil mendorong dan mau memukul Saksi karena Saksi Korban mengira Saksi ikut menganiayanya dan saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya berhenti di depan warung PETU LOMBOGIA untuk beli rokok, dan saat itu Saksi melihat perkelahian tersebut sehingga Saksi lari meninggalkan sepeda motor Saksi didepan kios

- Bahwa saat Saksi berhadapan dengan Saksi Korban, Saksi melihat wajahnya mengalami luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa saksi sempat lihat Terdakwa ada memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa memegang apa;

- Bahwa Saksi kenal mereka karena Saksi dan Terdakwa berteman dan kalau dengan Saksi Korban sama-sama tinggal di Desa Ikhwan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MOH. ALGI FANHRI BONDE alias ALGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kepada Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba sepeda yang dikendarai Saksi yang diboncengi Terdakwa mogok tepatnya didepan Pegadaian Desa Doloduo;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik dari HELING MOKOAGOW untuk mengambil bensin di rumah Terdakwa, setelah ambil bensin lalu balik lagi ke arah Pegadaian;
- Bahwa saat menuju pegadaian, Saksi melihat teman-teman Saksi yaitu JUANDA ALENGO dan FITO AGOW sedang adu mulut dengan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal sehingga Saksi mengatakan pada Terdakwa "ada apa itu ?" (kenapa itu?) lalu Terdakwa menjawab "ambil motor dulu nanti balik kita singga" (ambil motor terlebih dahulu baru kembali lagi untuk mampir");
- Bahwa setelah sampai di tempat parkir motor lalu Saksi mengisi bensin ketangki sepeda motor Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengendarai motor dan menuju ke kios di dekat pegadaian tersebut;
- Bahwa setelah sampai ke kios, Saksi melihat JUANDA ALEGO sedang adu mulut dengan Saksi VERNANDO BUDIMAN lalu Saksi bertanya "ngana orang mana" (kamu dari mana?), Saksi VERNANDO BUDIMAN menjawab "dari Uuwan" kemudian Saksi bertanya lagi "Ngana orang mana" (kamu dari mana?), Saksi Korban menjawab lagi "orang Uuwan" (dari Uuwan) lalu Saksi mendorong Saksi Korban dengan tangan kiri kemudian tiba-tiba Saksi VERNANDO BUDIMAN memukul JUANDA ALENGO sehingga Saksi bersama JUANDA ALENGO dan Terdakwa langsung memukul Saksi VERNANDO BUDIMAN secara bersama-sama dan Saksi Korban membawa Saksi VERNANDO BUDIMAN sehingga Saksi memukul Saksi Korban namun tidak kena dan Saksi Korban Saksi sehingga saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu kearah wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban lari kearah jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Korban, Saksi melihat Saksi Korban keluar dari halaman kios sehingga saling berhadapan dan kemudian Saksi langsung menendang Saksi Korban dengan kaki kanan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dada hingga Saksi Korban tersungkur dan setelah itu Saksi Korban berdiri dan lari menuju kios milik KARIATI DAMULI;

- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sudah lari dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi langsung pergi menuju kearah simpang tiga Doloduo dengan berjalan kaki dan pada saat itu Saksi berpapasan dengan JUANDA ALENGO, FITO AGOW dan AKSAN BONDE mau menuju kearah kios milik KARIATI DAMULI, sedangkan Saksi langsung pulang kerumah sehingga Saksi sudah tidak tahu kejadian selanjutnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara, antara lain yang berkaitan erat dengan tindak pidana sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 440/PKM-I/10/IV/2023 atas nama WIRANTO KIAY DEMAK yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Imandi pada tanggal 24 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa;

- Bahwa tiba-tiba sepeda yang dikendarai Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE yang Terdakwa tumpangi mogok tepatnya di depan Pegadaian Desa Doloduo;

- Bahwa kemudian Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik dari HELING MOKOAGOW untuk mengambil bensin dirumah Terdakwa, setelah ambil bensin lalu balik lagi kearah Pegadaian;

- Bahwa saat menuju Pegadaian kami melihat teman-teman yaitu JUANDA ALENGO dan FITO AGOW sedang adu mulut dengan 2 (dua) orang yang kami tidak kenal sehingga Terdakwa dan Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE bermaksud mengambil motor terlebih dahulu dan kembali lagi;

- Bahwa setelah sampai di tempat parkir motor lalu kami mengisi bensin ketangki sepeda motor Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE sehingga kami kembali ke tempat adu mulut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ke kios milik dari OPA LOMBOGIA, Terdakwa melihat JUANDA ALEGO sedang aduh mulut dengan Saksi VERNANDO BUDIMAN lalu Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE bertanya “ngana orang mana” (kamu dari mana?) kemudian dijawab “orang Uuwan” (dari Uuwan) kemudian Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE bertanya lagi kepada Saksi Korban “Ngana orang mana” (kamu dari mana?), Saksi Korban menjawab “orang Uuwan” (dari Uuwan) lalu Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE mendorong Saksi Korban dengan tangan kiri;
- Bahwa tiba-tiba Saksi VERNANDO BUDIMAN memukul JUANDA ALENGO sehingga Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE bersama JUANDA ALENGO dan Terdakwa langsung memukuli Saksi VERNANDO BUDIMAN secara bersama-sama dan Saksi Korban membawa pergi Saksi VERNANDO BUDIMAN dan Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE memukul Saksi Korban namun tidak kena dan Saksi Korban balik memukul Saksi MOH ALGI FAHRI BONDE sehingga saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu kearah wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong dan berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka memar di area kening kanan, luka terbuka ukuran 0,1 senti meter disertai memar di area tulang hidung, lecet di area tulang pipi kiri dan memar di area rahang kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/rasa tidak enak.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi. Sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi Korban serta Saksi VERNANDO BUDIMAN Alias NANDO dan Saksi MOH. ALGI FANHRI BONDE alias ALGI yang melihat langsung pemukulan dimana keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa batu berbentuk lonjong berwarna cokelat sehingga keterangan tersebut dapat ditarik sebagai suatu fakta hukum lainnya yang terungkap dalam persidangan, yakni dilakukan dengan cara Terdakwa memukul dengan mengayunkan tangannya yang telah menggenggam batu hingga mengenai bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lebih lanjut keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut menerangkan pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi akibat adanya peristiwa cek-cok dan perkelahian antara Para Saksi tersebut. Adapun keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi FARHAN KURNIAWAN POLI yang turut melihat bahwa telah terjadi perkelahian, yang kemudian saat ada yang menghindari namun kembali dipukuli oleh ada kurang lebih 8 (delapan) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Korban serta Saksi VERNANDO BUDIMAN Alias NANDO dan Saksi FARHAN KURNIAWAN POLI yang sempat melihat keadaan Saksi Korban pada saat itu, bersesuaian pula dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 440/PKM-I/10/IV/2023 atas nama WIRANTO KIAY DEMAK yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Imandi pada tanggal 24 April 2023, sehingga dapat disimpulkan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka luka memar di area kening kanan, luka terbuka ukuran 0,1 senti meter disertai memar di area tulang hidung, lecet di area tulang pipi kiri dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar di area rahang kanan. Lebih lanjut Saksi Korban dan Saksi VERNANDO BUDIMAN Alias NANDO yang ikut melakukan perawatan di Puskesmas serta juga rekan kerja Saksi Korban, dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan pengobatan di UPTD Puskesmas Imandi selama 1 (satu) minggu serta Saksi Korban tidak bisa beraktifitas sebagai anggota Polri di Satuan Brimob Polda Sulut;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang dialami Saksi Korban sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*nothoir feith*) bahwa mengakibatkan rasa sakit, maka perbuatan Terdakwa pada Saksi Korban memenuhi tujuannya yakni untuk mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban. Lebih lanjut sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Terdakwa melakukan pemukulan karena terjadi perkelahian diantara mereka, namun demikian Menurut Majelis Hakim adanya perkelahian tersebut tidaklah membenarkan perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada Saksi Korban yang atas kesadarannya sendiri atau tanpa paksaan orang lain sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemukulan menggunakan tangan yang memegang batu mengenai wajah Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur *penganiayaan*;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “penyertaan”. Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yakni sub unsur “melakukan”, sub unsur “menyuruh melakukan”, sub unsur “turut serta melakukan” yang kesemuanya bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta pertimbangan dalam unsur kedua sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangannya yang menggenggam batu hingga mengenai wajah Saksi Korban. Adapun Keterangan Saksi Korban, Saksi VERNANDO BUDIMAN Alias NANDO, Saksi FARHAN KURNIAWAN POLI, Saksi MOH. ALGI FANHRI BONDE alias ALGI, menerangkan bahwa setelah Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa, Saksi Korban kemudian berusaha menghindari namun saat berada di depan Kios Saksi Korban kembali dipukuli oleh beberapa orang, termasuk dipukuli oleh Saksi MOH. ALGI FANHRI BONDE alias ALGI. Adapun Terdakwa sebagaimana keterangan dan Saksi MOH. ALGI FANHRI BONDE alias ALGI saat itu telah pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi Korban tidak hanya dipukul oleh Terdakwa saja, melainkan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan Saksi Korban dan Saksi VERNANDO BUDIMAN Alias NANDO beberapa saat kemudian kembali mengalami tindakan pemukulan oleh beberapa orang lainnya termasuk Saksi MOH. ALGI FANHRI BONDE. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai pelaku pelaksana (*plegen*) yaitu orang yang melakukan perbuatan pada peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi Korban. Dengan terpenuhinya sub unsur yang melakukan perbuatan, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa, atau sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong dan berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya untuk beberapa waktu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ECAL SAPUTRA KARNAIN MOKOAGOW tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berbentuk lonjong dan berwarna coklat;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Giovanni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22